

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perekonomian Indonesia saat ini mengalami peningkatan yang pesat dari segi bidang industri. Perkembangan ini disebabkan dengan banyaknya minat masyarakat untuk menciptakan usaha-usaha yang bisa membantu dalam pemenuhan kebutuhan usaha. Perekonomian di Indonesia pastinya tidak akan lepas dari adanya sektor keuangan yang mendukungnya. Namun, terkadang ada hambatan dalam segi kebutuhan dalam usaha, yang nantinya bisa mempengaruhi minat masyarakat dalam berwirausaha. Minat tersebut perlu adanya dukungan dari sektor keuangan, karena dalam faktanya saat ini menjadi seorang wirausaha pastinya membutuhkan kompetensi dan didukung dengan berbagai hal yang diperlukan. Maka dari itu, dalam penerapannya sektor keuangan tidak akan bisa berdiri sendiri melainkan bisa melalui lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non bank.

Pertumbuhan minat masyarakat tersebut mendorong pemerintah untuk berupaya memberikan sarana bagi para wirausaha untuk mendirikan usaha dengan bantuan bank maupun lembaga keuangan non bank. Lembaga Keuangan di Indonesia pun saat ini juga mengalami peningkatan yang pesat. Hal tersebut bisa dilihat dari jumlah lembaga keuangan yang terus menerus bertambah setiap tahunnya. Begitupula dengan pemerintah dalam peranannya memberikan kebebasan bagi Lembaga Keuangan diharapkan bisa mengatasi permasalahan perekonomian dari lingkup terkecil sampai lingkup yang besar

Namun pada perkembangan Lembaga Keuangan Bank dirasa memiliki dampak yang negatif terkait dengan sistem bunga yang diterapkan. Dengan adanya permasalahan tersebut pemerintah juga mendirikan Bank yang berlabel syariah sebagai alternatif perbankan yang non riba bagi masyarakat dengan tujuan mengembangkan perekonomian. Adanya bank syariah maupun lembaga syariah diharapkan bisa membantu masyarakat yang membutuhkan dana maupun barang untuk membangun suatu usaha. Dengan banyaknya masyarakat yang membangun usaha maka akan meringankan permasalahan Negara terkait dengan sumber daya manusia yang nantinya akan berimbas pada kesejahteraan Negara Indonesia. Seiring dengan itu, pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia juga mengalami kemajuan yang ditandai dengan munculnya bank dan jasa keuangan, mulai dari skala makro misalnya asuransi syariah, pegadaian syariah, reksadana syariah, pasar modal syariah, dan bahkan di level mikro muncul lembaga keuangan syariah misalnya BPR syariah, koperasi syariah, dan *Baitul Maal wa-Tamwil* (BMT).¹

Lembaga Keuangan Syariah saat ini semakin menunjukkan Eksistensinya seperti Bank syariah. Selain itu lembaga keuangan non bank seperti *Baitul Maal wa-Tamwil* (BMT) beroperasi atas dasar sistem syariah yang menggambarkan kemampuan BMT dalam menjalankan perannya sebagai lembaga intermediasi yang menyentuh lapisan masyarakat. Seperti halnya Bank Syariah, kegiatan BMT adalah melakukan penghimpunan dana

¹ Nur Hasanah dkk, *Risiko Akad Murabahah Serta Pengelolaan Risiko Akad Murabahah pada BMT-UGT Sidogiri Cabang Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi*, E-Journal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi Volume 2 (I):1-5, 2015

(prinsip *wadhiah* dan *mudharabah*) dan penyaluran dana (prinsip bagi hasil, jual beli dan *ijarah*) kepada masyarakat.² *Baitul Maal Wat-Tamwil* (BMT) Merupakan lembaga mikro yang paling terjangkau dan sarana paling mudah untuk memenuhi kebutuhan terhadap pinjaman (*loan*) oleh masyarakat kalangan menengah atas maupun menengah ke bawah.³ Dalam hal ini BMT (*Baitul Maal wa-Tamwil*) memperkenalkan sebuah produk pembiayaan yang saat ini sering di gunakan oleh berbagai lembaga keuangan syariah yaitu pembiayaan *murabahah*. Seperti halnya dengan BMT Sinar Amanah Boyolangu Tulungagung yang menggunakan Pembiayaan *murabahah* sebagai produk yang di tawarkan bagi anggota untuk melakukan pembiayaan. Perkembangan pembiayaan *murabahah* bisa digambarkan melalui tabel sebagai berikut:

Tabel 1.1 Perkembangan penyaluran pembiayaan *murabahah*

No	Tahun	Jumlah Anggota
1	2014	246 anggota
2	2015	217 anggota
3	2016	196 anggota

Sumber: Laporan RAT BMT Sinar Amanah

Pembiayaan *murabahah* adalah fasilitas yang berhubungan dengan biaya melalui penyediaan uang atau tagihan yang menggunakan akad jual beli barang sebesar harga pokok barang ditambah dengan margin keuntungan

² Diana Djuwita dan Dian Purnamasari, *Analisis Penetapan Harga Jual pada Pembiayaan murabahah berdasarkan Perspektif Islam di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT A-falah Sumber*, Al-Amwal Volume 9, No,1 Tahun 2017

³ Nur Hasanah dkk, *Risiko Akad Murabahah Serta Pengelolaan Risiko...*,

yang disepakati. Dimana objek yang diperjualbelikan adalah barang, bisa dibayar dengan tunai maupun mengangsur.⁴ Dalam konteks ini, pihak Lembaga keuangan tidak meminjamkan uang kepada anggota untuk membeli komoditas tertentu, akan tetapi pihak lembaga membelikan komoditas pesanan anggota dari pihak ketiga dan baru kemudian dijual kembali kepada anggota dengan harga yang disepakati oleh kedua belah pihak.

Pembiayaan *murabahah* disini lebih menekankan pada penetapan margin dan juga harga jual. Kenyataannya penentuan margin yang diberikan terkadang lebih besar dari suku bunga konvensional. Hal ini untuk menghindari akibat dari terjadinya inflasi. Kondisi seperti ini menuntut adanya persepsi yang kurang baik dari masyarakat bahwa praktik lembaga keuangan syariah tidak ada bedanya dengan lembaga keuangan konvensional. Oleh karenanya menjadi hal yang sangat menarik apabila kita kaji lebih dalam tentang kebijakan yang diberikan lembaga keuangan syariah terutama *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) dalam menentukan harga jual *murabahah*, karena penentuan harga yang merujuk pada suku bunga konvensional adalah paradigma yang sangat menyesatkan. Dalam merealisasikan permasalahan tersebut, BMT harus dikelola secara optimal berlandaskan prinsip-prinsip *amanah, sidiq, fathonah, dan tabligh*, termasuk dalam hal kebijakan penetapan *profit margin* dan nisbah bagi hasil pembiayaan.⁵

⁴ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta:PT Raja Grafindo,2008), hal.163-164

⁵ Fitria Aisyah Rahmawati, *Analisis faktor yang mempengaruhi penetapan margin pada pembiayaan murabahah di BMT se kabupaten Jepara*, Jurnal ekonomi Syariah Vol.3 No.2 Desember 2015

Dalam pembiayaan *murabahah* terdapat berbagai prosedur yang harus diikuti baik terkait dengan penetapan margin, metode penentuan margin dimana didalam kegiatan operasinya belum sesuai dengan teori, maka dari itu perlu adanya perbaikan untuk mengetahui sejauh mana margin *murabahah* berimbang langsung di dalam Pendapatan *Baitul Maal wa-Tamwil* (BMT) bisa tercapai tanpa ada pihak yang merasa di rugikan dan maka dari itu penulis perlu melakukan analisis terkait penentuan margin *murabahah* tersebut. Judul yang akan diajukan adalah “**Analisis Penentuan Margin Murabahah dalam Meningkatkan Pendapatan di *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) Sinar Amanah Boyolangu Tulungagung**”

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang dapat di fokuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah dasar penentuan margin *murabahah* di *Baitul Maal wa Tamwil* Sinar Amanah Boyolangu Tulungagung?
2. Bagaimana metode penghitungan margin *murabahah* di *Baitul Maal wa Tamwil* Sinar Amanah Boyolangu Tulungagung?
3. Bagaimana penerapan penentuan margin *murabahah* dalam meningkatkan pendapatan di *Baitul Maal wa Tamwil* Sinar Amanah Boyolangu Tulungagung?

C. Tujuan Penelitian

Dari fokus masalah tersebut dapat diketahui tujuan yang melatarbelakangi adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dasar penentuan margin *murabahah* di *Baitul Maal wa Tamwil Sinar Amanah* Boyolangu Tulungagung.
2. Untuk mengetahui bagaimana metode penghitungan margin *murabahah* di *Baitul Maal wa Tamwil Sinar Amanah* Boyolangu Tulungagung.
3. Untuk mengetahui penerapan penentuan margin *murabahah* dalam meningkatkan pendapatan di *Baitul Maal wa Tamwil Sinar Amanah* Boyolangu Tulungagung.

D. Batasan Penelitian

Permasalahan yang penulis bahas disini memiliki perbedaan yaitu mengetahui dasar acuan penentuan margin yang di terapkan dan metode perhitungan margin *murabahah* yang berimbang pada pendapatan BMT Sinar Amanah Saat ini pun pihak lembaga sendiri belum berani menggunakan prinsip bagi hasil karena ditakutkan pembiayaan tersebut malah tidak bisa kembali, sehingga pemberian Pembiayaan tersebut harus jelas dan tidak bisa membantu sepenuhnya, selain itu juga diadakan survei, tetapi pada kenyataannya masih belum bisa sesuai teori.

Pembahasan hanya akan dibatasi mengarah dengan penentuan margin pembiayaan *murabahah* yang didalamnya mencakup, dasar yang menentukan besarnya margin *murabahah*, metode perhitungan margin, dan

penerapan penentuan margin *murabahah* dalam meningkatkan pendapatan. Dalam hal ini menitik beratkan pada pembiayaan murabahah sebagai produk yang sering digunakan di BMT Sinar Amanah Boyolangu Tulungagung.

E. Manfaat Penelitian

Dalam permasalahan tersebut dapat diharapkan manfaat dari penelitian tersebut sebagai berikut:

1. Teoretis

a) Bagi Perpustakaan IAIN Tulungagung

- 1) Penulis berharap penelitian ini dapat menambah literatur untuk memperbanyak referensi yang bisa dijadikan acuan untuk penelitian selanjutnya.
- 2) Penulis berharap penelitian ini mampu menggugah minat para pembaca untuk memperdalam wawasannya lewat fasilitas tersebut.

b) Bagi IAIN Tulungagung

- 1) Penulis berharap penelitian dapat menambah literatur serta referensi yang dapat dijadikan bahan informasi bagi mahasiswa yang mengambil permasalahan yang serupa.
- 2) Penulis berharap penelitian ini dapat memperluas informasi dalam rangka menambah serta meningkatkan khazanah pengetahuan di bidang perbankan syariah.

2. Praktisi

a) Bagi Lembaga Keuangan Syariah

- 1) Penulis berharap penelitian ini dapat menambah referensi yang bisa dijadikan tolak ukur untuk perbaikan kinerja dan operasional Lembaga Keuangan Syariah.
- 2) Penulis berharap penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan oleh Lembaga Keuangan Syariah.
- 3) Penulis berharap penelitian ini dapat menambah informasi bagi anggota yang ada di BMT Sinar Amanah Boyolangu Tulungagung.

b) Bagi Penelitian Selanjutnya

- 1) Penulis berharap dalam penelitian ini dapat dijadikan sumber rujukan, sehingga dapat disempurnakan beberapa kekurangan yang ada.

F. Penegasan Istilah

1. Definisi Konseptual

Untuk memudahkan dalam memahami judul “Analisis Penentuan Margin *Murabahah* dalam meningkatkan pendapatan di *Baitul Maal wa Tamwil* Sinar Amanah Boyolangu Tulungagung. Maka dirasa perlu untuk menjelaskan secara operasional agar terjadi kesepahaman dalam memahami judul ini. Beberapa istilah dalam penelitian ini yaitu:

Analisis Penentuan Margin *Murabahah* merupakan suatu kegiatan untuk menetapkan selisih antara nilai penjualan dikurangi semua biaya operasional dibagi jumlah penjualan.⁶

Meningkatkan Pendapatan merupakan kegiatan untuk meningkatkan jumlah aktiva atau penurunan kewajiban suatu organisasi sebagai akibat dari penjualan barang dan jasa kepada pihak lain.⁷

2. Definisi Operasional

Analisis penentuan margin *murabahah* adalah suatu aktivitas untuk mengamati dan menyimpulkan dalam hal menentukan keuntungan yang bisa diambil oleh suatu lembaga keuangan syariah yang dalam kegiatannya dijadikan sebagai acuan. Keuntungan biasanya ditentukan di waktu perjanjian di awal dan menggunakan akad jual beli.

Margin yang ditentukan oleh suatu lembaga keuangan syariah yang dimanfaatkan sebagai sarana untuk meningkatkan pendapatan dari *Baitul Maal wa Tamwil Sinar Amanah*, sehingga dengan menawarkan produk pembiayaan *murabahah* maka akan berimbas pada pendapatan yang akan diterima oleh Lembaga Keuangan Syariah itu sendiri.

⁶ Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, t.t), hal.494

⁷ M. Fuad dkk, *Pengantar Bisnis*, (Bogor: Gramedia Pustaka Utama, 2006), Hal. 168

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Agar pembahasan skripsi ini lebih mengarah, maka penulis membagi pembahasan menjadi beberapa bab, setiap bab terdiri dari sub bab dengan maksud agar mempermudah dalam mengetahui hal-hal yang dibahas dalam skripsi terarah dan tersusun rapi. Adapun bab-bab yang dimaksud terbagi menjadi lima bab, yang akan penulis uraikan di bawah ini, yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

Berisi tentang latar Belakang Masalah, Fokus Penelitian, Tujuan Penelitian, Batasan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penegasan Istilah, dan Sistematika Penulisan Skripsi.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Bab ini memberikan menjelaskan tentang landasan teori yang berisikan *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT), Margin, Pembiayaan *Murabahah*, Pendapatan, Bank Indonesia dan *BI Rate*, kajian penelitian terdahulu, dan kerangka konseptual.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam metode penelitian akan memberikan gambaran berupa teknik penelitian berupa Pendekatan dan jenis penelitian, Sumber data, Teknik dan instrumen pengumpulan data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini dibahas tentang deskripsi pelaksanaan penelitian mengenai gambaran umum subjek penelitian yaitu BMT Sinar Amanah Boyolangu, terdiri dari sejarah pendirian, letak

geografis, visi misi dan tujuan BMT Sinar Amanah, serta struktur organisasi. Selanjutnya akan dipaparkan pula hasil penelitian melalui wawancara mengenai penentuan margin *murabahah* dalam meningkatkan pendapatan serta analisis datanya.

BAB V : PEMBAHASAN

Penulis akan memaparkan mengenai analisis dari data yang menjawab terkait bagaimana penentuan margin *murabahah* dalam meningkatkan pendapatan di BMT Sinar Amanah Boyolangu Tulungagung.

BAB VI : PENUTUP

Bagian akhir penulisan yang menunjukkan pokok-pokok penting dari keseluruhan pembahasan. Bagian ini merupakan jawaban ringkas dari permasalahan yang dibahas yang terdiri dari kesimpulan, saran dan penutup.

Bagian akhir skripsi berisi Daftar rujukan, lampiran-lampiran, Surat Pernyataan Keaslian Penelitian, dan daftar riwayat hidup yang digunakan sebagai acuan untuk penyusunan skripsi.